

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia bertujuan untuk melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Hal tersebut secara tegas dan jelas tercantum dalam Alenia ke-empat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut dengan UUD NRI 1945). Tujuan mulia tersebut dapat diwujudkan melalui proses pembangunan nasional yang berkesinambungan dalam seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tentunya dalam pembangunan tersebut haruslah didukung oleh seluruh masyarakat.

Pembangunan dalam sektor hukum merupakan salah satu bentuk pembangunan nasional. Jimly Asshidiqie mengemukakan bahwa:<sup>1</sup>

“Pembangunan Hukum merupakan upaya sadar, sistematis, dan berkesinambungan untuk membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang semakin maju, sejahtera, aman, dan tentram di dalam bingkai dan landasan hukum yang adil dan pasti.

---

<sup>1</sup> Jimly Asshidiqie, *Agenda Pembangunan Hukum Nasional Di Abad Globalisasi*, PT. Balai Pustaka, Jakarta, 1998, hal.28.

Pembangunan Hukum Pidana merupakan bagian dari pembangunan hukum nasional. Ruang lingkup pembangunan hukum pidana tidak hanya meliputi hukum materiil saja, melainkan juga dilakukan pembangunan dalam hukum formilnya.

Selanjutnya Moeljatno mengartikan bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk:<sup>2</sup>

- a) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.
- b) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c) Menentukan dengan cara bagaimana mengenai pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Pemidanaan dapat diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” yang pada umumnya diartikan sebagai hukum (materiil), sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai proses penghukuman (formil).<sup>3</sup>

Teori pemidanaan dapat digolongkan dalam tiga golongan besar, yaitu:<sup>4</sup>

- a) Teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*)  
Menurut Kant mengemukakan bahwa pembalasan atau suatu perbuatan melawan hukum adalah suatu syarat mutlak menurut hukum dan keadilan, hukuman mati terhadap penjahat yang melakukan pembunuhan berencana mutlak dijatuhkan.

---

<sup>2</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015, hal. 1

<sup>3</sup> Lihat buku elektronik oleh : Badan Pembinaa Hukum Nasional, *Perencanaan Pembangunan Hukum Naional Bidang Hukum Pidana dan Sistem Pemidanaan (Politik Hukum dan Pemidanaan)* , Jakarta, 2008, hal. 11

<sup>4</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2002, hal.153

b) Teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*)

Hukum pidana itu mempunyai tujuan-tujuan tertentu, maka disamping tujuan lainnya terdapat pula tujuan pokok berupa mempertahankan ketertiban masyarakat (*de handhaving der maatshappeljikeorde*)

c) Teori Gabungan (*vernegin theorien*)

Teori ini menggabungkan 2 teori diatas yaitu pemidaan sebagai kontrol sosial dalam masyarakat dan pembalasan terhadap pelakunya atas tindak pidana yang sudah diperbuat. Singkatnya teori ini menganggap bahwa teori pembalasan dan teori tujuan saling berkaitan.

Untuk mempertegas tujuan hukum pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (selanjutnya berdasarkan Pasal VI dapat disebut dengan KUHP) menegaskan keberlakuan sanksi pidana bagi pelanggarnya. Ketentuan-ketentuan tersebut terdapat pada buku ke-satu bab kedua KUHP mengenai ketentuan pidana, tepatnya pada Pasal 10. Pada Pasal 10 terdapat klasifikasi sanksi yang tersusun menurut hirarki beratnya sanksi pidana tersebut. Adapun bunyi Pasal 10 KUHP adalah :

Pasal 10

Pidana terdiri atas:

- a. Pidana pokok:
  1. Pidana mati,
  2. Pidana penjara,
  3. Kurungan,
  4. Denda.
- b. Pidana tambahan:
  1. Pencabutan hak-hak tertentu,
  2. Perampasan barang-barang tertentu,
  3. Pengumuman putusan hakim.

Sanksi pidana dalam hukum Indonesia semata-mata tidak lepas dari tujuan nasional negara yang tercantum dalam Pembukaan UUD NRI 1945 Alenia keempat yaitu salah satunya adalah untuk melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Hal tersebut tentu memerlukan kebijakan dalam

penerapannya. Seperti penerapan sanksi pidana untuk setiap tindak pidana dari yang paling ringan sampai dengan sanksi pidana paling berat yaitu pidana mati.

Jika ditarik dari sejarah KUHP di Indonesia, Penerapan hukuman pidana mati (*death penalty*) merupakan warisan ketentuan hukum pada masa kekuasaan kolonial Belanda, yang sampai hari ini masih berlaku di Indonesia. Pidana mati merupakan salah satu jenis hukuman yang paling kontroversial, penerapannya dilaksanakan oleh pihak berwenang dengan cara menghilangkan nyawa terpidana, serta didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut semata-mata agar mencegah orang lain bertindak serupa karena takut akan hukuman yang sangat berat, yaitu hukuman mati. Padahal, seperti yang kita ketahui, Belanda sendiri sudah menghapuskan pidana mati dilingkup pidana umum pada tahun 1870 dan dilingkup pidana militer, pidana mati dihapuskan pada tahun 1983.

Di Indonesia sendiri pidana mati diterapkan hanya untuk kejahatan yang paling serius dan biasanya kejahatan tersebut banyak terkait dengan kasus narkoba, pembunuhan berencana, dan terorisme. Kebijakan Pemerintah dalam penerapan pidana mati sebagai salah satu sanksi pidana menjadi perdebatan sejak semakin maraknya isu tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut dengan HAM). Kesadaran masyarakat akan pentingnya HAM melahirkan beberapa pendapat mengenai hak-hak asasi apa saja yang tidak dapat dilanggar dari seorang manusia, selanjutnya hak-hak tersebut disebut dengan istilah *non-derogable rights*.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Todung Mulya Lubis, *Jalan Panjang Hak Asasi Manusia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, hal. 190

Dewasa ini kecenderungan eksekusi mati menunjukkan penurunan. Data terakhir pada 2017, Amnesty internasional diseluruh dunia terjadi kurang dari 1032 eksekusi pidana mati dan kurang dari 2600 putusan pidana mati. Masing-masing mengalami penurunan 4% dan 17% jika dibandingkan dengan tahun 2016.<sup>6</sup> Sampai saat ini tercatat setidaknya ada kurang lebih 20 negara yang masih memberlakukan sanksi pidana mati dalam hukum nasionalnya termasuk Indonesia.<sup>7</sup> Terkhusus Indonesia, Amnesty International mencatat setidaknya pengadilan di Indonesia telah menjatuhkan 84 (delapan puluh empat) vonis pidana mati sepanjang tahun 2017 samapi dengan oktober 2018. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid sebagaimana dilansi di laman berita online Kompas menyatakan bahwa terdapat 47 putusan mati ditahun 2017 dan 37 putusan mati ditahun 2018 (periode Oktober 2018).<sup>8</sup>

Penerapan pidana mati dalam hukum nasional Indonesia tidak semata-mata berlandaskan KUHP saja, melainkan juga pada peraturan perundang-undangan lain yang memuat ancaman sanksi pidana mati. Peraturan-peraturan tersebut antara lain seperti Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Narkotika, Undang-undang Psikotropika, Undang-undang Terorisme, dan lain-lain.

---

<sup>6</sup> Amnesty International, "Death Sentence And Executions 2017", *Amnesty International Global*", <http://www.amnesty.org>, diakses pada tanggal, 16 Juni 2019.

<sup>7</sup> Deutsche Welle, "Amnesty International: Angka Eksekusi Hukuman Mati Tahun 2018 Cenderung Turun", [www.dw.com](http://www.dw.com), diakses pada 16 Juni 2019.

<sup>8</sup> Devina Halim, 84 Vonis Hukuman Mati Dijatuhkan Selama 2 Tahun Berturut-turut Pemerintah Indonesia Tak Lakukan Eksekusi, <http://Kompas.com/nasional/read/2018/10/10/18350941/84-vonis-hukuman-mati-dijatuhkan-2-tahun-berturut-turut-pemerintah>, diakses pada tanggal 1 Desember 2019, Pukul 11:23

Selain landasan hukum materiil yang tersebut diatas, pelaksanaan pidana mati terlebih untuk eksekusinya dilandaskan pada Undang-undang Nomor 2/Penpres/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan Di Lingkungan Peradilan Umum Dan Militer (selanjutnya akan disebut dengan UU No.2/Pnps/1964). Pelaksanaan eksekusi pidana mati juga didasarkan pada Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor:B-235/E/3/1994 tentang Eksekusi Putusan Pengadilan (selanjutnya akan disebut dengan SE Jampidum 3/1994) yang merupakan aturan internal dalam Kejaksaan Republik Indonesia (selanjutnya akan disebut dengan Kejaksaan) yang digunakan sebagai petunjuk teknis untuk mengeksekusi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum yang tetap.

Selanjutnya diatur juga mengenai penentuan waktu eksekusi pidana mati. UU No.2/Pnps/1964 dan SE Jampidum 3/1994 memang tidak diatur secara tegas mengenai masa tunggu terpidana mati dalam menunggu pelaksanaan eksekusi mati yang akan dijalannya. Jika diperhatikan lebih dalam lagi dalam SE Jampidum 3/1994 sedikit menyinggung mengenai masa tunggu tersebut yang berbunyi :

“Dijalankan setelah lewat 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai hari berikutnya keputusan tidak dapat diubah lagi dan keputusan Presiden tentang penolakan grasi sudah diterima oleh Kepala Kejaksaan Negeri.”

Penggunaan kalimat “setelah lewat” pada ketentuan tersebut secara tidak langsung menyatakan bahwa SE Jampidum 3/1994 hanya mengatur jangka waktu eksekusi yang baru dapat dilaksanakan setelah lewat 30 (tiga puluh) hari sejak keputusan tersebut *inkracht*. Sedangkan untuk menentukan kapan tepatnya waktu

dan tempat eksekusi pidana mati, SE Jampidum 3/1994 menyatakan bahwa Jaksa akan melakukan koordinasi dengan Kepolisian Republik Indonesia (selanjutnya akan disebut sebagai POLRI) dan Kepala Daerah setempat untuk menentukan waktu dan tempat pelaksanaannya.<sup>9</sup>

Dalam prakteknya sangatlah berbeda, terdapat beberapa terpidana yang harus mendekam di dalam LAPAS selama waktu yang tidak ditentukan lamanya. Seperti halnya terpidana mati Sumiarsih, Djais Prayitno, dan Sugeng yang harus menunggu sampai dengan 20 (dua puluh) tahun lamanya sejak keputusan pengadilan telah *inkracht*. Selanjutnya ada terpidana mati Sakak yang menjalani masa tunggu eksekusi yang lama yaitu sampai dengan 24 (dua puluh empat) sejak keputusan pengadilan telah *inkracht* pada tahun 1995. Lalu ada terpidana mati Waluyo yang sudah menunggu kurang lebih 15 (lima belas) tahun sejak grasinya ditolak pada Juli 2004. Terpidana mati Fatijanolo, yang telah menunggu eksekusi matinya kurang lebih 11 (sebelas) tahun sejak putusan pidana mati tersebut telah *inkracht* pada bulan Maret 2008.<sup>10</sup> Baru-baru ini, tepatnya pada bulan November 2019, seperti yang dilansir dalam harian online Detik, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menunda eksekusi mati terhadap Sugiono alias Sugik yang bakal gagal dieksekusi pada tahun ini dikarenakan terpidana sedang mengalami gangguan kejiwaan. Seperti yang kita ketahui bahwasannya terpidana mati Sugik ini diputus pidana mati oleh pengadilan negeri surabaya pada tahun 1995, terhitung

---

<sup>9</sup> Disini yang maksud POLRI adalah KAPOLDA domisili pengadilan. ( pasal 3 ayat (1) UU NO.2/Penpres/1964). Pasal 3 (1) Kepala Polisi Daerah tempat kedudukan pengadilan tersebut dalam Pasal 2, setelah mendengar nasehat Jaksa Tinggi/Jaksa yang bertanggungjawab untuk pelaksanaannya, menentukan waktu dan tempat pelaksanaan pidana mati.

<sup>10</sup> Djernih Sitanggang, *Kepastian Hukum Masa Tunggu Eksekusi Pidana Mati*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2018, hal. 129-154

sampai hari ini sudah 24 (dua puluh empat) tahun terpidana mati Sugik menunggu eksekusi mati yang akan dilakukan kepadanya.<sup>11</sup> Dari beberapa fakta lapangan diatas dapat dilihat bahwa terpidana diharuskan menunggu masa eksekusinya sampai dengan waktu yang tidak ditentukan.

Penggunaan istilah “masa tunggu” eksekusi pidana mati tidak hanya berkaitan dengan permasalahan jangka waktu, melainkan juga berkaitan dengan permasalahan perlakuan bagi terpidana mati selama menunggu eksekusi di dalam Lembaga Perasyarakatan (selanjutnya akan disebut sebagai Lapas). Termasuk juga didalamnya mengenai pemenuhan hak-hak bagi terpidana mati sebelum dirinya dieksekusi.

Dari uraian-uraian tersebut, kami merasa perlu untuk mengangkat topik mengenai masa tunggu eksekusi pidana mati yang berhubungan dengan pemenuhan hak-hak terpidana mati selama masa tunggu. Nisbinya pengaturan masa tunggu eksekusi pidana mati yang sangat lama akan membawa banyak dampak negatif bagi terpidana, yang nantinya penelitian ini diharapkan dapat membawa pembaharuan hukum tentang pidana mati yang berkeadilan dan berkepastian hukum.

---

<sup>11</sup> Detik News, Sugik Jagal Satu Keluarga di Tahun 1995 Kemungkinan Batal Dieksekusi Mati, <http://www.detik.com/news/berita-jawa-timur/d-4804484/sugik-jagal-satu-keluarga-di-tahun-1995-kemungkinan-batal-dieksekusi-mati>, diakses pada tanggal 1 Desember 2019, Pukul 17.46



## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka kami menarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Implikasi terhadap terlalu lamanya masa tunggu eksekusi pidana mati ?
2. Lamanya masa tunggu yang terlalu lama dan Hak-hak apa saja yang harus dipenuhi sebelum terpidana dieksekusi ?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

1. Menganalisa dan memberikan penjelasan mengenai implikasi dari lamanya masa tunggu eksekusi pidana mati.
2. Menganalisa mengenai hak-hak apasaja yang harus diberikan kepada terpidana sebelum dilaksanakan eksekusi mati.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Praktis

Manfaat yang diharapkan dapat diambil dari segi praktis adalah memberi masukan akademis kepada para praktisi hukum khususnya bagi yang berhubungan dengan proses peradilan terlebih dalam putusan pidana mati. Diharapkan penelitian ini dapat memberi pengetahuan bagi pembaca dan masyarakat mengenai masa tunggu eksekusi pidana mati.

2. Manfaat Teoritis

Manfaat yang diharapkan dapat menambah pengetahuan yang dapat menambah pengetahuan yang dapat dipergunakan dan dimanfaatkan menjadi referensi penulisan bidang ilmu hukum terkait konsep penerapan Hukuman

Pidana Mati dan juga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan tentang tentang penerapan masa tunggu eksekusi pidana mati.

## **1.5. Metode Penelitian**

### **1.5.1. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif, yakni menggunakan data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori hukum, dan juga doktrin para sarjana hukum.

### **1.5.2. Pendekatan Masalah**

Penelitian ini menggunakan pendekatan masalah melalui *Statute Approach* (pendekatan perundang-undangan) dan *Conseptual Approach* (pendekatan konseptual).

*Statute Approach* dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan<sup>12</sup> yang berkaitan dengan eksekusi pidana mati. *Statute Approach* dalam penelitian ini tidak hanya melihat pada peraturan perundang-undangan yang masih ada kaitannya dengan delik-delik pidana mati maupun eksekusi pidana mati namun dalam penelitian ini akan juga menelaah aturan-aturan internal setiap instansi yang berkaitan dengan proses penegakan hukum pidana mati di Indonesia. Pendekatan ini dilakukan guna menemukan letak permasalahan-permasalahan yang ada didalam proses penegakan hukum pidana mati di Indonesia.

Pendekatan kedua secara *Conseptual Approach* (pendekatan konseptual). Pendekatan ini dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang

---

<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2017, hal.133

berkembang dalam ilmu hukum<sup>13</sup>. Dalam pendekatan konseptual, kami perlu menelaah pandangan-pandangan sarjana hukum, selain itu dalam pendekatan konseptual, kami perlu merujuk prinsip-prinsip hukum dan prinsip tersebut dapat ditemukan dalam pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum. Dari pendekatan ini, akan digunakan untuk menemukan pemecahan masalah dari kosongnya pengaturan mengenai masa tunggu eksekusi pidana mati di Indonesia.

### 1.5.3. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

#### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif<sup>14</sup> berupa Peraturan Daerah, Peraturan Pemerintah, dan Putusan Pengadilan, dan lain-lain. Dalam penelitian ini, kami menggunakan bahan hukum primer antara lain:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660;
- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660;

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hal.178

<sup>14</sup> *Ibid*, hal.181

- d. Undang-Undang Nomor 2/Penpres/1964 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan Di Lingkungan Peradilan Umum Dan Militer, Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 38;
- e. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 67;
- f. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Grasi, Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5150;
- g. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5602;
- h. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 3671;
- i. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan peraturan perundang-undangan pemberantasan tindak pidana terorisme, Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6216;
- j. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165;
- k. Undang-Undang 12 Tahun 1951 tentang senjata api, Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 78;

- l. Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor:B-235/E/3/1994 tentang Eksekusi Putusan Pengadilan;
  - m. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Eksekusi Pidana Mati;
  - n. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2014 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana;
  - o. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013
  - p. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PUU-XIII/2015
2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum berupa pendapat hukum/doktrin/teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, maupun internet yang terkait dengan penelitian.

#### **1.5.4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum**

Prosedur pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan mencari peraturan perundang-undangan dan juga mencari buku-buku maupun jurnal mengenai topik terkait dengan pidana mati maupun eksekusinya. Pengumpulan juga dilakukan dengan mengumpulkan bahan dari skripsi, tesis maupun jurnal yang berkaitan dengan topik yang akan kami bahas. Selain itu kami dalam penelitian nantinya juga melakukan wawancara dengan praktisi maupun akademisi hukum yang berkaitan dengan topik skripsi yang kami angkat.

### **1.5.5. Analisis Bahan Hukum**

Bahan hukum yang kami kumpulkan dalam penelitian ini akan di analisa dengan deskriptif analitis. Deskriptif analitis yang akan digunakan adalah melihat sesuatu bentuk permasalahan yang terkait dengan isu hukum yang dipaparkan lalu permasalahan tersebut akan dianalisis berdasarkan bahan hukum yang telah kami dapatkan.

### **1.6. Pertanggungjawaban Sistematika**

Sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari 4 (empat) bab pokok bahasan. Setiap bab pokok bahasan akan menjelaskan masing-masing konsep dalam bab pokok yang berkaitan dengan rumusan masalah. Susunan sistematika ini dilakukan agar dapat mencapai tujuan dan manfaat dari penulisan penelitian ini.

Bab I merupakan bab yang terdiri dari uraian dari sub-bab antara lain yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penilitian, manfaat penelitian, metode penelitian yang terdiri dari tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum, prosedur pengumpulan bahan hukum, analisis bahan hukum, dan sub-bab terakhir yaitu pertanggungjawaban sistematika.

Bab II adalah mengenai pembahasan landasan hukum pemberlakuan pidana mati dalam sistem hukum pidana Indonesia baik dari segi materiil sampai dengan formiil sampai dengan implikasi masa tunggu eksekusi mati yang terlalu lama yang dituangkan dan dijabarkan dalam sub bab yang ada.

Bab III akan membahas mengenai pengertian masa tunggu dalam pidana mati dan hak-hak apa saja yang harus dipenuhi terhadap terpidana mati selama masa tunggu eksekusi matinya, kemudian akan dikaitkan juga dengan perlakuan terhadap terpidana selama masa tunggu eksekusi pidana matinya.

Bab IV merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan atas hasil analisa dari Bab II dan Bab III dan juga saran-saran dengan maksud dapat bermanfaat untuk referensi dalam pembaharuan hukum di Indonesia khususnya dalam bidang hukum pidana mati beserta sistem yang berlaku